



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

75. Pencatatan Bagi Anak Yang Lahir dari Perkawinan Campuran Yang Telah Memilih Menjadi WNI atau WNA

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F2.01
2. Fc. Keputusan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Fc. Kartu Keluarga bagi Penduduk WNI
5. Fc. KTP-el bagi Penduduk WNI
6. Fc. Dokumen Perjalanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Semua Persyaratan ke Loker Pendaftaran dan Mendapatkan Nomor Antrian
2. Input Data oleh Petugas, Pemohon Menyetujui Jika Sudah Benar Data yang akan diinput
3. Verifikasi data oleh Tim Verifikasi
4. Proses TTE
5. Cetak Dokumen
6. Dokumen diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

ika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang telah diberi catatan pinggir

Pengaduan Layanan

a. Pengaduan Tatap Muka :

- Susi Wirma

b. Pengaduan online :

1. Website: <http://disdukcapil.pariamankota.go.id>

2. WhatsApp

3. Aplikasi SAMARA

4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

(1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan